



PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan beracara secara elektronik dalam Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, dan Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;

8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130);
11. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PENANGANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Media Elektronik adalah seluruh fasilitas interaksi secara elektronik yang digunakan oleh komisi, tidak terbatas pada telekonferensi visual dan surat elektronik.
3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik (*e-mail*).
4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal, elektromagnetik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Telekonferensi Visual adalah komunikasi 2 (dua) arah atau lebih di waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda serta menampilkan orang yang berkomunikasi tersebut dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi lainnya, tidak terbatas pada televisi, telepon dan/atau komputer.
6. Pihak adalah pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli.

## Pasal 2

Peraturan Komisi ini meliputi:

- a. penilaian notifikasi;
- b. pengawasan kemitraan;
- c. penanganan perkara persaingan usaha;
- d. pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan;
- e. pemeriksaan perkara kemitraan;
- f. Sidang Majelis Komisi, secara elektronik.

## BAB II PENILAIAN NOTIFIKASI

### Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai konsultasi tertulis, notifikasi, penilaian, pendapat Komisi, dan penetapan notifikasi mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaksanaan konsultasi tertulis, notifikasi, penilaian, pendapat Komisi, dan penetapan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Media Elektronik.

## BAB III PENGAWASAN KEMITRAAN

### Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai pengawasan kemitraan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Media Elektronik.

## BAB IV PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

### Pasal 5

Penyampaian laporan, klarifikasi, penelitian, penyelidikan, pemberkasan, pemeriksaan dan pengawasan perubahan perilaku terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengacu pada ketentuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Komisi tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### Pasal 6

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan melalui laman Komisi atau Domisili Elektronik Komisi.
- (2) Klarifikasi terhadap laporan dilakukan melalui Media Elektronik Komisi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan laporan, klarifikasi, penelitian, penyelidikan, pemberkasan, pemeriksaan, dan pengawasan perubahan perilaku, pemanggilan terhadap Pihak dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik yang dikirimkan ke Domisili Elektronik Pihak.
- (2) Pemeriksaan terhadap Pihak dapat dilakukan dengan Media Elektronik.
- (3) Permintaan, penyampaian dan/atau penerimaan alat bukti oleh Pihak berupa Dokumen Elektronik dapat disampaikan melalui Domisili Elektronik.
- (4) Dalam hal diperlukan pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli, wajib menggunakan Telekonferensi Visual.
- (5) Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dipandu oleh investigator.
- (6) Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji.
- (7) Keterangan yang telah diberikan oleh Pihak dituangkan dalam berita acara.
- (8) Lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh Pihak kepada investigator melalui Domisili Elektronik.

BAB V  
PEMERIKSAAN PERKARA KETERLAMBATAN  
PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN  
BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM  
PERUSAHAAN

Pasal 8

Penanganan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang pedoman pengenaan denda keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan penyelidikan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan, pemanggilan terhadap Pihak dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik yang dikirimkan ke Domisili Elektronik Pihak.
- (2) Pemeriksaan terhadap Pihak dapat dilakukan dengan Media Elektronik.
- (3) Permintaan, penyampaian dan/atau penerimaan alat bukti oleh Pihak berupa Dokumen Elektronik dapat disampaikan melalui Domisili Elektronik.
- (4) Dalam hal diperlukan pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli, wajib menggunakan Telekonferensi Visual.
- (5) Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dipandu oleh investigator.
- (6) Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji.
- (7) Keterangan yang telah diberikan oleh Pihak dituangkan dalam berita acara.

- (8) Lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh Pihak kepada investigator melalui Domisili Elektronik.

## BAB VI

### PEMERIKSAAN PERKARA KEMITRAAN

#### Pasal 10

Penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.

#### Pasal 11

- (1) Penyampaian laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan melalui laman Komisi atau Domisili Elektronik Komisi.
- (2) Klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Elektronik.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan klarifikasi dan pemeriksaan pendahuluan kemitraan, pemanggilan terhadap Pihak dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik yang dikirimkan ke Domisili Elektronik Pihak.
- (2) Pemeriksaan terhadap Pihak dapat dilakukan dengan Media Elektronik.
- (3) Permintaan, penyampaian dan/atau penerimaan alat bukti oleh Pihak berupa Dokumen Elektronik dapat disampaikan melalui Domisili Elektronik.
- (4) Dalam hal diperlukan pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli, wajib menggunakan Telekonferensi Visual.
- (5) Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dipandu oleh investigator.

- (6) Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji.
- (7) Keterangan yang telah diberikan oleh Pihak dituangkan dalam berita acara.
- (8) Lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh Pihak kepada investigator melalui Domisili Elektronik.

#### Pasal 13

Penyampaian peringatan tertulis dan seluruh rangkaian kegiatan terkait, dapat menggunakan Media Elektronik.

### BAB VII SIDANG MAJELIS KOMISI

#### Pasal 14

- (1) Majelis Komisi dapat menjalankan seluruh rangkaian persidangan dengan menggunakan Media Elektronik.
- (2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persidangan penanganan perkara persaingan usaha, pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan dan pemeriksaan perkara kemitraan

#### Pasal 15

Majelis Komisi dapat melakukan panggilan persidangan dengan menggunakan Media Elektronik.

#### Pasal 16

- (1) Dalam persidangan dengan menggunakan Media Elektronik, Majelis Komisi memeriksa kehadiran para Pihak.
- (2) Dalam hal dilaksanakannya persidangan menggunakan Media Elektronik, seluruh Pihak dalam persidangan menunjukkan kepada Majelis Komisi mengenai informasi kedudukan dan suasana ruang untuk

menjaga independensi dan intervensi dalam persidangan.

- (3) Dalam hal para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh kuasa hukum yang tidak berada di lokasi yang sama, maka kuasa hukum dapat turut serta dalam Telekonferensi Visual.

#### Pasal 17

Majelis Komisi memberikan penjelasan hak dan kewajiban terlapor, investigator, saksi, dan/atau ahli dalam persidangan Media Elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan.

#### Pasal 18

- (1) Majelis Komisi menetapkan jadwal sidang Majelis Komisi melalui Media Elektronik untuk acara penyampaian laporan dugaan pelanggaran, tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran, laporan keterlambatan pemberitahuan, tanggapan terhadap laporan keterlambatan pemberitahuan, laporan dugaan pelanggaran kemitraan, tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran kemitraan, pemeriksaan saksi dan/atau ahli, penyerahan keterangan tertulis dari ahli, penyerahan alat bukti surat dan/atau dokumen, penyampaian kesimpulan, dan pembacaan putusan.
- (2) Jadwal Sidang Majelis Komisi melalui Media Elektronik disampaikan oleh Majelis Komisi kepada terlapor dan investigator melalui Media Elektronik.

#### Pasal 19

Penyampaian Dokumen Elektronik dalam Sidang Majelis Komisi melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. disampaikan paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

- b. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik tersebut, Majelis Komisi dapat menayangkan dan/atau meneruskan Dokumen Elektronik melalui Media Elektronik kepada para Pihak;
- c. dalam hal sidang Majelis Komisi melalui Telekonferensi Visual, Panitia Majelis Komisi merekam dan mencatat sidang Majelis Komisi dalam berita acara persidangan; dan
- d. terlapor dan/atau investigator yang tidak menyampaikan Dokumen Elektronik sesuai jadwal dan acara Sidang Majelis Komisi melalui Media Elektronik tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian Majelis Komisi, dianggap tidak menggunakan haknya.

#### Pasal 20

- (1) Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dalam sidang Majelis Komisi melalui Telekonferensi Visual dipandu oleh salah satu Majelis Komisi.
- (2) Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji.
- (3) Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji menampakkan seluruh tubuh.

#### Pasal 21

- (1) Majelis Komisi memberitahukan jadwal pembacaan putusan kepada terlapor dan investigator melalui Domisili Elektronik.
- (2) Jadwal pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada laman Komisi.
- (3) Putusan dapat disampaikan oleh Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi melalui Media Elektronik.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara hukum dianggap telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para pihak.

- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan salinannya kepada para pihak melalui Media Elektronik.
- (6) Komisi mempublikasikan salinan putusan pada laman Komisi.

## BAB VIII UPAYA HUKUM

### Pasal 22

Proses penanganan perkara keberatan dan kasasi terhadap putusan Komisi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB IX EKSEKUSI

### Pasal 23

Proses pelaksanaan putusan Komisi dapat dijalankan menggunakan Media Elektronik.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Peraturan ini dapat berlaku terhadap kegiatan penilaian notifikasi, pengawasan kemitraan, penanganan perkara persaingan usaha, pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan, pemeriksaan perkara kemitraan, dan/atau sidang Majelis Komisi yang sedang berjalan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Komisi ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi.

Pasal 26

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2020

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KURNIA TOHA